

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL RENTAL PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Muhammad Nasikhan, Abdullah Salam
Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Al Falah Gresik, Indonesia
dullahsalambintoro21@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to find out what form of car rental rental agreement takes place between the rental owner and the renter, and to explain the resolution of defaults from the perspective of sharia economic law. Based on the results of the research that the author carried out, easy steps for resolving defaults in rental car rental agreements in Al Badru Alaina must be carried out with a systematic approach and based on the terms of the agreement. Through clear steps, starting from identifying problems to resolving them through mediation or legal channels, it is hoped that default problems can be resolved fairly and effectively. Prevention is also an important aspect to reduce the possibility of default in the future.

Keywords: Rental agreement, default

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian sewa menyewa mobil yang terjadi antara pemilik sewa dengan penyewa, serta menjelaskan penyelesaian wanprestasi dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka langkah mudah penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil sewa di Al Badru Alaina harus dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan berdasarkan syarat-syarat perjanjian. Melalui langkah-langkah yang jelas, mulai dari identifikasi permasalahan hingga penyelesaiannya melalui mediasi atau jalur hukum, diharapkan permasalahan gagal bayar dapat diselesaikan secara adil dan efektif. Pencegahan juga menjadi aspek penting untuk mengurangi kemungkinan gagal bayar di kemudian hari.

Kata Kunci: Perjanjian sewa, Wanprestasi

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang transportasi, perlu adanya suatu

sistem yang mengatur tentang transportasi guna untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang di dukung oleh

peningkatan kualitas sumber daya manusia, salah satunya adalah sistem pada transportasi darat. Transportasi darat merupakan salah satu alat transportasi yang sering digunakan masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari, khususnya masyarakat di Kota Lamongan, yaitu salah satu kota yang berkembang pesat di dalam penggunaan sarana transportasi darat.

Penggunaan transportasi darat khususnya kendaraan Roda Empat (Mobil) sudah menjadi kebutuhan masyarakat, oleh karena itu keberadaan mobil tidak terlepas dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri akan sarana transportasi.

Keberadaan Mobil di Kota Lamongan sebagai sarana transportasi darat membawa dampak bagi masyarakat didalam memenuhi kebutuhan hidup sebagai sarana menuju tempat bekerja, sarana bepergian untuk liburan dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, seseorang atau beberapa orang dapat mendirikan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang penyewaan Jasa alat Transportasi Mobil.

Kebutuhan akan mobil sewa tidak hanya milik orang perorangan saja, di lapangan masyarakat juga memerlukan adanya jasa sewa menyewa mobil. Berdasarkan pengamatan di lapangan, kehadiran jasa sewa menyewa mobil di masyarakat bertujuan melakukan perjalanan darat untuk memperlancar arus barang dan jasa, sehingga secara tidak langsung kehadiran jasa sewa menyewa mobil telah membawa keuntungan tersendiri dan berkembang sangat pesat didalam dunia bisnis.

Terjadinya wanprestasi adalah adanya bentuk sikap pengingkaran oleh salah satu pihak yang berakad atau berinteraksi dengan tidak menjalankan kewajibannya berupa prestasi dari apa yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam perjanjian tersebut. Prestasi adalah sesuatu yang dilakukan atau perbuatan salah satu pihak yang mendapat kewajiban dan harus dijalankan sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, wanprestasi adalah suatu perikatan dimana pihak debitur karena

kesalahannya tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Dari penjelasan diatas saya tertarik untuk menulis Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental Menurut Prespektif Hukum Ekonomi syari'ah (Studi Kasus Dirental Mobil Al Badru Alaina Didesa Drajat Paciran Lamongan).

LANDASAN TEORI

1. Perjanjian Sewa Menyewa / Ijarah

a. Pengertian Sewa Menyewa / Ijarah

Ijarah menurut Sayyid Sabiq berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadhu (ganti/ kompensasi). Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah) tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijarah menurut etimologi adalah menjual manfaat. Ijarah menurut terminologi adalah syara".

b. Macam-macam ijarah Ijarah dikelompokkan menjadi 2 macam, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Ijarah 'ala al-manafi' adalah obyek yang akadnya berupa manfaat, dapat dicontohnya dengan menyewakan mobil untuk dikendarai, rumah untuk ditempati. Objek yang diambil manfaatnya ini harus sesuai dengan syara', jadi tidak boleh digunakan untuk kepentingan diluar syara'.
- 2) Ijarah al-'ard (akad sewa tanah) untuk didirikan bangunan atau ditanami. Akad tersebut bisa disebut sah apabila telah dijelaskan peruntukannya untuk apa. Jika tanah tersebut untuk ditanami maka harus ada penjelasan tanaman apa yang akan ditanam, kecuali jika pemilik tanah membebaskan apa saja boleh ditanami.
- 3) Akad sewa pada binatang harus jelas kegunaannya, bisa digunakan untuk angkutan namun

harus jelas masa penggunaanya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, maka guna menghindari perselisihan harus disertai rincian dengan jelas (Qamarul Huda, 2011).

- 4) Ijarah 'ala al-' al ijarah adalah ijarah yang obyeknya berupa jasa atau pekerjaan, seperti penjahit serta tukang bangunan. Pada akad ini yang erat kaitannya adalah mengenai upah mengupah.

2. Wanprestasi

Wanprestasi dalam Islam disebut juga dengan "sulh" menurut Hukum Islam yaitu akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan di pihak debitur. Kesalahan dalam fikih disebut *atta'addi*, yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syarak. Artinya suatu sikap yang

bertentangan dengan hak dan kewajiban. Wanprestasi dalam hukum Islam secara komprehensif dapat dilihat pada pembahasan sebelumnya mengenai konsep ganti-rugi menurut hukum Islam (Asmuni Mth, 1986).

Ingkar janji tercantum dalam KHEsy BAB III bagian keempat pasal 36-39. Bahwasannya Ingkar janji dan sanksinya itu tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, pihak dalam akad melakukan ingkar janji apabila dengan surat perintah, pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi yaitu membayar ganti rugi, denda. Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji tetap melakukannya (Kompilasi Hukum Ekonomi syari'ah, 2009).

a. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur

tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

b. Penyelesaian Wanprestasi

Penyelesaian Wanprestasi Menurut KHEsy pasal 38-39 adalah pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi yaitu membayar ganti rugi, denda. Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji. (Kompilasi Hukum Ekonomi syari'ah, 2009).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti menganggap permasalahan yang diteliti memerlukan data yang akurat dari para narasumber yang dilakukan dengan metode alamiah yakni interview. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekan pada makna (Sugiyono, 2014: 252).

Dalam penelitian kualitatif peneliti adalah instrument. Validitas dan metode-metode kualitatif banyak bergantung pada ketrampilan, kemampuan dan kecermatan yang melakukan kerja lapangan (Bagong & Sutinah, 2011: 169).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental Al Badru Alaina Di Desa Drajat

Dalam agama Islam mewajibkan untuk memenuhi akad dalam setiap transaksi mu'amalah yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Didalam agama Islam setiap akad atau perjanjian yang dibuat oleh satu pihak kepada pihak yang lain secara lisan maupun tulisan hendaklah dipatuhi dan ditepati. Menurut Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Helmi Karim bahwa ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Ijarah dapat dikatakan sah apabila sudah terpenuhinya rukun dan syarat ijarah. Adapun rukun ijarah menurut Ulama ada 4 yaitu Sighat (ijab qabul), muajjir (pemberi sewa), musta'jir (penyewa), objek kontrak yang terdiri dari upah dan manfaat.

Dalam praktik ijarah di Al Badru Alaina telah terpenuhi rukun dan syaratnya yaitu adanya sighat (ijab qabul) yang dilakukan secara tulisan berisi perihal waktu sewanya, jumlah upah yang harus dibayar, pembayaran upah dilakukan di awal atau di belakang, dengan menggunakan supir atau tidak, serta penyerahan barang jaminan. Pembayaran upah dilakukan di awal atau di

belakang, dengan menggunakan supir atau tidak, serta penyerahan barang jaminan.

Adanya muajjir atau pemberi sewa yaitu Bapak Hamzah Luqman Hakim selaku pemilik serta pengelola Al Badru Alaina dan musta'jir atau penyewa yaitu konsumen yang ingin menyewa barang yang disewa, penyewaan mobil dan penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa yang disewakan. Dilihat dari 'aqid (orang yang melakukan akad) sudah memenuhi syarat ijarah yakni berakal, baligh dan mumayyiz dan dari ma'qud 'alaih (barang sewaan berupa mobil) juga jelas adanya barang dalam kondisi yang baik (terhindar dari cacat) dalam hal ini sebelum mobil diserahkan kepada penyewa, mobil dicek terlebih dahulu kebersihannya serta kondisinya apakah ada kerusakan atau tidak, di Al Badru Alaina sendiri setiap sebulan sekali Bapak Hamzah Luqman Hakim mendatangkan montir untuk mengecek dan memperbaiki jika ada yang rusak dan sebagainya. Bahwasanya barang yang disediakan oleh pihak rental kepada pihak penyewa sesuai dengan keinginannya serta tidak ada uzur yang dapat

membatalkan akad. Di dalam akad ijarah selain adanya rukun dan syarat terdapat juga kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.

Penyelesaian Wanprestasi Menurut Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah Di Rental Al Badru Alaina Di Desa Drajat

Berdasarkan dari hasil penelitian, di peroleh jawaban bahwa terjadi wanprestasi karena terlambat mengembalikan, terjadinya kerusakan pada mobil yang disewa dan mobil yang disewa digadaikan. Adapun penyelesaian wanprestasi dilakukan secara damai antara pemilik dan penyewa dimana si penyewa telah membayar denda dan mengganti kerusakan mobil yang sesuai dengan perjanjian. Maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian wanprestasi di Al Badru Alaina telah sesuai dengan KHESY. Oleh karena itu, penyelesaian wanprestasi dalam hal ini menggunakan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi syari'ah yang disebut Ash Sulh (perdamaian), telah sesuai dengan Khesy pasal 36-39 yaitu membayar denda, memperbaiki kerusakan ringan dan yang

mengakhiri akad perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak antara Pemilik dan Penyewa.

Menurut Hukum Islam ada tiga macam bentuk penyelesaian wanprestasi yaitu sebagai berikut :

- a. Perdamaian (ash-Shulhu) menurut bahasa sulh berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah yaitu suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai.
- b. Perselisihkan (mushalih,,anhu) perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain.
- c. Mengakhiri pertikaian dinamakan mushalih „alaihi atau disebut juga dengan badalush sulh.

Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan perjanjian perdamaian , yaitu:

- a. Adanya ijab
- b. Adanya qabul
- c. Adanya lafad Jika ketiga rukun ini sudah dipenuhi, maka perjanjian perdamaian yang sudah disepakati

tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Apabila ada pihak yang tidak menyetujui dengan isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian harus atas persetujuan kedua belah pihak.

Sewa menyewa mobil adalah salah satu bentuk muamalah yang bergelut di bagian penyediaan barang untuk digunakan manfaatnya oleh orang lain dengan adanya imbalan yang telah ditentukan sebelumnya. Sewa menyewa mobil rental digolongkan dalam akad *ijarahimanafi* al-*a* yang berarti ijarah manfaat benda atau barang karena merupakan suatu transaksi atau akad terhadap manfaat suatu barang yang mengandung maksud tertentu. Dalam sewa menyewa mobil rental, pemilik mobil disebut *mu*’*jir*, penyewa mobil disebut *musta*’*jir*, dan biaya sewa rental disebut *ujroh*. Sewa menyewa mobil rental dapat dikategorikan sebagai ijarah karena memenuhi rukun dalam akad ijarah yaitu:

1. Adanya,, *aqidain* yakni pemilik mobil sebagai *mu*’*jir* dan penyewa mobil sebagai *musta*’*jir*.

2. Adanya *shigat* yang dibuat dalam bentuk perjanjian kontrak hitam diatas putih.
3. Adanya manfaat yang diterima oleh *musta*’*jir* atas mobil yang disewa dari *mu*’*jir*.
4. Adanya *ujrah* yaitu biaya sewa mobil yang dibayar oleh *mu*’*jir* kepada *musta*’*jir*.

KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi pada rental mobil Al Badru Alaina diantaranya yaitu ada tiga kasus, Pertama pembatalan sewa mobil rental, kedua terjadinya kerusakan pada mobil yang disewa, ketiga mobil yang disewa digadaikan, Dalam Sewa Menyewa Mobil Persepektif Hukum Ekonomi syari’ah, terjadinya wanprestasi pada penyewa dan pemilik karena kelalaian atau kesalahannya tidak dapat memenuhi prestasi (kewajiban) seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Melaksanakan apa yang dijanjikan

tetapi tidak sebagaimana yang
dijanjikan.

2. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa atau akad ijarah yang dilakukan oleh pihak Al Badru Alaina dengan penyewa dilakukan secara damai, membayar denda dan memperbaiki mobil yang rusak guna tidak merugikan pihak Al Badru Alaina pemecahan masalah apabila dilakukan secara damai, membayar denda dan memperbaiki mobil yang rusak dengan tidak merugikan salah satu pihak akan lebih baik guna untuk menjaga nama baik rental dengan tetap mempertahankan konsumennya agar tetap menjadi konsumen tetap dalam melakukan sewa untuk selanjutnya.

Dengan Penjelasan. . Bandung: P.T. Alumni Bandung.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND*. Bandung: Alfabeta.

Suhrawardi, Farid Wajdi. (2014) *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Wawan Muhwan Hariri. (2011). *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Daftar Pustaka

- Bagong Suyanto dan Sutinah. (2011). *Metode Penelitian sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Mariam Darus Badruzaman. (2005). *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan*

